

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya angka kematian dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak mana pun. Mengingat pentingnya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan materi, maka pihak yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan tujuan memberi efek jera kepada pihak tersebut. Hobbs (1979) berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ialah faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan serta lingkungan.¹ Biasanya kecelakaan lalu lintas sebagian besar disebabkan karena perilaku manusia sendiri yang menyeleweng dari peraturan-peraturan yang dirumuskan juga oleh manusia.² Pelanggaran ini bisa terjadi karena tidak sengaja melanggar peraturan, atau ketidak sadaran akan arti aturan hukum yang berlaku bahkan tidak memperhatikan ketentuan yang diberlakukan dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menyatakan bahwa, “Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan

¹ F.D.Hobbs,*Traffic Planning and Engineering, Second edition 1979*, edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1995.

² Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, hal. 4-5.

tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu dujalan yang bersangkutan”.³

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas ialah manusia itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya kelalaian atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.

Dalam hal semakin tingginya angka kematian dalam kecelakaan lalu lintas, perlu diketahui apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini telah cukup untuk memberikan keadilan. Apalagi jika kita mencermati undang-undang khusus yang mengatur tentang lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Belum adanya aturan hukum yang menyebutkan secara langsung berkaitan dengan pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras atau obat-obatan, sehingga untuk merumuskan kelalaian dan kesengajaan menjadi suatu kepastian dalam kecelakaan lalu lintas sangat susah, sehingga untuk kepastian hukum belum ada.

Pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya pasti mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor tersebut. Terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan secara khusus diatur dalam UU

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal. 81.

LLAJ. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan.⁴

Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya unsur kesengajaan dan unsur kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang dapat ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan.⁵

Selain unsur kesengajaan di atas, ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kealpaan atau *culpa*. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam *culpa* (kelalaian) adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan

⁴ Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 58.

⁵ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2011), hal. 549.

dilarang oleh undang-undang.⁶ Namun, sebagian besar faktor utama penyebab kecelakaan tersebut karena kelalaian pengemudi itu sendiri.

Menurut Hamzah, kesalahan pengemudi terjadi karena ketidak hati-hatian atau lalai dalam mengendarai kendaraannya. Dalam pandangan hukum pidana, kelalaian atau *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* dinilai lebih ringan daripada sengaja. Hukuman dari akibat kelalaian diadakan pengurangan hukuman pidana.⁷

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pasal yang diberlakukan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas yaitu Pasal 359 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁸

Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus, rinci, dan tegas tentang berlalu lintas di jalan raya atau tol dan kecelakaan lalu lintas, termasuk mengatur mengenai kelalaian/kealpaan di dalam mengendarai kendaraan bermotor hingga mengakibatkan luka-luka dan kematian, yaitu Pasal 310 Ayat (1-4) UU LLAJ, yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

⁶ *Ibid.*

⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 125.

⁸ Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP)

- (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Tuntutan pidana dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia disebutkan dalam Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ. Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati dan yang teledor.⁹ Menurut hukum pidana, yang termasuk ke dalam alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik.¹⁰ Jadi dalam kasus kelalaian atau kealpaan

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2008), hal. 198.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), hal. 181.

pelaku dalam melakukan perbuatan tidak dapat dijadikan alasan untuk penghapusan kesalahan atau alasan pemaafan dalam hukum pidana.

Oleh karena itu, dalam hal kecelakaan lalu lintas yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah kelalaian pengemudi kendaraan bermotor. Kelalaian tersebut merupakan resiko bagi pengemudi yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sanksi bagi pengendara yang lalai menyebabkan kematian orang lain dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau sanksi denda maksimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹¹

Menurut uraian Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya dapat menggambarkan cerminan masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor.¹²

Namun pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja oleh pihak mana pun, tetapi kasus

¹¹ Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Adi Sulistiono, et.al., *Benang Kusut Lalu Lintas*, (Jakarta: Pensil, 2006), hal. 13.

kecelakaan lalu lintas tersebut harus tetap diselesaikan sesuai dengan proses peradilan pidana sesuai dengan penjelasan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di proses dengan acara pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹³

Hal ini penegak hukum memiliki peranan sangat penting dalam penegakan hukum, sehingga diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan pengaturan dan penegakan hukum yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum khususnya proses peradilan pidana Hakim memiliki peranan sangat penting sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang untuk mengadili serta memutus setiap perkara seadil-adilnya bagi korban, terdakwa serta masyarakat pada umumnya.¹⁴ Dari peradilan tersebut, masyarakat mampu memberi penilaian terhadap kinerja aparat pengadilan, oleh sebab itu diperlukan Hakim yang mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menyelesaikan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KAJIAN YURIDIS KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN

¹³ Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Rembang?
2. Apakah hakim mengalami hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Rembang.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hambatan yang dialami oleh hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kelalaian pengemudi

kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai kajian yuridis kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa hukum pada umumnya, dan pada khususnya bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan mengenai ilmu hukum.

E. Terminologi

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.

D. Simons mengartikan, “*strafbaar feit* adalah (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.¹⁵

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, cet.ketujuh, Jakarta, 2008, hal. 56.

Pompe berpendapat mengenai “*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁶

Lain halnya dengan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, “Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹⁷

2. Kelalaian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.¹⁸

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. *Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁹ Tindak pidana kelalaian/kealpaan

¹⁶ Ibid, hal. 38.

¹⁷ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 34.

¹⁸ Pasal 359 KUHP.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal. 72.

dipandang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan sehingga diadakan pengurangan pidana.

3. Ketentuan Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Ketentuan mengenai sanksi tindak pidana kelalaian lalu lintas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meeninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda palin banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pasal 310 UU LLAJ tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

c. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain menderita luka ringan, kerusakan kendaraan dan atau barang, serta sampai meninggal dunia.

Selain di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, ketentuan sanksi tindak pidana kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain juga diatur dalam KUHP, yaitu terdapat di dalam Pasal 359 yang berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

4. Tindak Pidana Kelalaian Pengemudi Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an merupakan sumber syari'at islam, dimana pada hakikatnya menempati posisi sentral dalam studi-studi keislaman. Di dalam Al-Qur'an mengandung hukum (*Syari'at*) yang berhubungan dengan hukum ibadah, hukum keluarga, hukum warisan, hukum tentang harta benda, dan hukum pidana (*jinayah*).

Dalam hukum pidana islam juga membahas mengenai tindak pidana atau jinayah yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja.

Dalam Al-Qur'an surat An Nisa Ayat 92 menyebutkan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS An Nisa Ayat 92)²⁰

Kelalaian dalam hukum pidana islam dapat disebut dengan kesalahan (*khata'*). Menurut Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Alikam al-Sulthaniyah* mengartikan kata *khata'* sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya sama seperti seseorang melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati.²¹

Mengenai hal kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pengemudi termasuk golongan dalam pembunuhan secara tidak sengaja, sehingga dalam perspektif islam kasus kecelakaan tersebut pelakunya dikenakan hukuman membayar *diyat* dan membayar *kaffarat*, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Disamping itu besarnya *diyat* pada pembunuhan karena kelalaian adalah membayar dengan 100 ekor unta, berikut rinciannya:²²

²⁰ Departemen Agama, *Mushaf dan Terjemahann*, Qomari, Jakarta, 2008, hal. 176.

²¹ Al Mawardi, *Al - Ahkam al - Shulthaniyah* (Mesir: Musthofa al-Babi al- Halabi, 1978), hal. 232.

²² M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah 2013, hal. 7.

- a. 20 ekor unta bintu ma'khad (unta betina berumur 1-2 tahun);
- b. 20 ekor unta ibnu ma'khad (unta jantan berumur 1-2 tahun);
- c. 20 ekor unta bintu labun (unta betina berumur 2-3 tahun);
- d. 20 ekor unta hiqqah (unta berumur 3-4 tahun);
- e. 20 ekor unta jadz'ah (unta berumur 4-5 tahun).

5. Pengadilan Negeri Rembang

Pengadilan Negeri Rembang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Kabupaten Rembang. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Rembang bertempat di Jalan Diponegoro No. 97, Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59211 Indonesia. Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.²³

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, dan merumuskan, serta menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam

²³ <https://www.pn-rembang.go.id>

sebuah kegiatan penelitian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada.²⁴

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan bahan hukum sekunder) dengan bahan hukum primer yang diperoleh langsung di lapangan yaitu mengenai perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah bersifat deskriptif analitis yaitu di dalam melakukan kegiatan penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara analisis mengenai kajian yuridis kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan kemudian hasil gambaran tersebut dianalisis berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dalam suatu keadaan tertentu dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

²⁴ Soemito, Ronny Hanitjo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1990, hal. 40.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui:

- 1) Teknik wawancara, yaitu suatu percakapan dengan bertatap muka yang disertai dengan pengajuan beberapa pertanyaan lisan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rembang yang menangani kasus tersebut, dengan tujuan memperoleh informasi secara actual, untuk menafsirkan dan menilai objek penelitian.
- 2) Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan dapat diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yakni buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang putusan hakim dalam memutus perkara kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder, dengan adanya metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan buku pedoman, sumber literatur lainnya seperti jurnal, makalah, artikel serta kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Metode studi lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yakni untuk menganalisis mendapatkan data dan keterangan secara langsung yaitu mengenai kajian yuridis kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian ini dilakukan kegiatan wawancara, yaitu suatu percakapan dengan bertatap muka yang disertai dengan pengajuan beberapa pertanyaan lisan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri

Rembang yang menangani kasus tersebut, dengan tujuan memperoleh informasi secara aktual.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum yang berlaku, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan-aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dengan maksud dan tujuan untuk menjawab suatu permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini, yaitu mengenai Kajian Yuridis Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan dan pemahaman hasil penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini terdiri dari empat bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum sebelum melakukan penelitian yang berisi uraian mengenai pengertian tindak pidana, kelalaian, ketentuan pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta tindak pidana kelalaian pengemudi dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, berisi mengenai data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang terdiri dari, Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Rembang, dan hal-hal yang menjadi hambatan hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Rembang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis bertujuan untuk menyimpulkan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan memberikan saran sebagai bahan refleksi bagi semua pihak yang terkait dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan.